



Efektifitas Mediator dalam Melaksanakan Mediasi Online Pada Perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Bandung

Ni Putu Juwanita Dewi

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai efektivitas peranan mediator pada perkara perceraian yang menggunakan mediasi online di Pengadilan Agama Bandung, karena Pengadilan Agama telah menerapkan mediasi secara online dan angka perceraian di Bandung tercatat sebagai salah satu angka perceraian tertinggi di Jawa Barat. Selain menganalisis efektivitas peranan mediator juga untuk menganalisis dan mendapatkan gambaran mendalam mengenai faktor pendukung dan penghambat terhadap efektivitas peranan mediator dipengadilan Agama Bandung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan analisa data kualitatif deskriptif dengan metode penelitian mengambil data primer dengan wawancara mendalam kepada mediator hakim, panitera pengadilan agama Kota Bandung serta melakukan observasi serta telaah dokumen terkait khususnya mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi online di pengadilan agama tersebut. Hasil penelitian didapati bahwa peran mediator dalam menghadapi perkara perceraian menggunakan mediasi secara online belum cukup efektif karena terdapat kendala yaitu niat kuat para pihak untuk tetap bercerai, jumlah mediator yang masih terbatas dibandingkan angka gugatan perceraian yang didaftarkan, dan masih minim sosialisasi tata cara melaksanakan mediasi secara online. Adapun masukan mengenai efektivitas mediator agar dapat efektif dan optimal dalam melaksanakan mediasi secara online khususnya untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung yaitu adanya penambahan mediator dan adanya pelatihan atau sosialisasi berkala bagi mediator untuk menjalankan prosedur mediasi secara online sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Mediasi Secara Online serta perlunya sosialisasi berkala mengenai manfaat dan tata cara mediasi khususnya mediasi secara online kepada masyarakat dan agar dapat ditindaklanjuti dan diterapkan di pengadilan agama tersebut.

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of the mediator's role in divorce cases using online mediation at the Bandung Religious Court, because data from various sources states that Bandung is one of the contributors to the highest divorce rate in West Java. Apart from analyzing the effectiveness of the mediator's role in divorce cases using online mediation, it also analyzes the supporting and inhibiting factors for the effectiveness of the mediator's role in the Bandung Religious Courts.

Kata kunci:

Efektivitas; Mediator; Mediasi Online; Perceraian; Pengadilan Agama

Article Histori:

Received: 27-09-2024

Received in Revised Form: 17-10-2024

Accepted: 02-11-2024

Publish: 30-11-2024

Keywords:

Effectiveness, Mediator, Online Mediation, Divorce, Religious Courts

The type of research is sociological juridical research using descriptive qualitative data analysis with research methods taking primary data with in-depth interviews with judge mediators, religious court clerks, in the city of Bandung as well as conducting observations and reviewing related documents, especially regarding the effectiveness of implementing online mediation in the religious courts. The research results found that the role of mediators in dealing with divorce cases using online mediation was not effective enough because there was a strong intention of the parties to remain divorced, the number of mediators was still limited compared to the number of divorce lawsuits registered, and there was a lack of socialization on the procedures for carrying out online mediation. The input regarding the effectiveness of mediators so that they can be effective and optimal in carrying out online mediation, especially for divorce cases at the Bandung Religious Court, namely the addition of mediators and the existence of periodic training or socialization for mediators to carry out online mediation procedures in accordance with PERMA Number 3 of 2022 concerning the Implementation of Online Mediation and the need for periodic socialization regarding the benefits and procedures of mediation, especially mediation online to the community and so that it can be followed up and applied in the religious court.

Koresponden Penulis;
Abdul Hadi
E-mail: hadi.unpam@gmail.com

1. Latar Belakang

Perubahan nilai sosial dan kondisi perekonomian yang terjadi di masyarakat menyebabkan tingginya angka perceraian di Indonesia. Hal ini terlihat pada perkembangan perilaku masyarakat, di mana perceraian menjadi hal yang sudah wajar dilakukan dan menjadi hal umum (Amanda et al., 2024). Seperti diketahui, Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki adat istiadat ketimuran dimana suatu perkara perceraian adalah suatu hal yang tabu untuk dilakukan, namun kini perceraian dianggap sebagai hal yang wajar dan hal ini terbukti dengan terus meningkatnya angka perceraian di Indonesia (Darmawan, 2024).

Adapun yang dimaksud dengan perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal bercerai antara suami dan istri. Pada kata bercerai itu sendiri memiliki arti yaitu menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri. Menurut Pasal 199 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Perkawinan bubar disebabkan oleh:

- 1) oleh kematian;
- 2) oleh tidak hadirnya si suami atau si isteri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru isteri atau suaminya ;
- 3) oleh keputusan Hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran Catatan Sipil ;
- 4) oleh perceraian (Laksmi & Wilani, 2024).

Terdapat pula dalam pasal 207 KUHPerdara yang mengatur mengenai perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam Undang-Undang. Sementara itu, pengertian dari perceraian tidak ditemukan sama sekali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan begitu pula dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Walaupun demikian, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, hal tersebut

diatur pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Nathalie & Sugianto, 2024).

Terdapat beberapa ahli hukum yang memberikan pengertian tentang perceraian, yaitu Subekti yang menyebutkan bahwa perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Subekti, 1985). Perceraian menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan (P.N.H. Simanjuntak, 2007), mengingat pula perceraian serign dialami oleh insan manusia laki-laki dan perempuan, bahkan di kalangan adat-istiadat (Winne Christine et al.,2023).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik terhadap angka perceraian di Indonesia dari tahun 2007-2016 diketahui bahwa angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Diketahui dari tahun 2014 dan tahun 2015 jumlah yang mengajukan cerai dan talak mengalami peningkatan dari 65.848 kasus menjadi 70.267 kasus sedangkan jumlah yang berhasil rujuk di tahun 2014 sebanyak 53 kasus dan pada tahun 2015 tidak ada yang berhasil untuk rujuk dan tahun 2016 hanya ada 1 kasus rujuk dalam kasus perceraian dan talak (BPS, 2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2018, Provinsi Jawa Barat adalah salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia (ayobandung.com , 2020). Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang terkena dampak dari Pandemi COVID-19 yang berujung pada perselisihan atau percekocokan terus menerus antara pasangan suami istri (Merdeka.com, 2020), selain itu perceraian seringkali dilakukan dengan cara gugatan perceraian dilayangkan pihak yang ingin bercerai (Deas Oktaviara Habiansyah et al., 2022). Pada hakekatnya penyebab terjadinya perceraian disebabkan dari berbagai faktor yang mempengaruhi keutuhan perkawinan baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut yang menjadi penyebab timbulnya konflik dalam perkawinan. Dengan adanya sebuah lembaga perceraian dibawah payung hukum formal menjadikan perceraian sebagai jalan untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Kondisi ini yang menjadi suami atau istri dapat mengajukan gugatan dengan beracara di pengadilan, agar tidak menimbulkan akibat hukum dikemudian hari. Maka dari itu setiap perkara konflik harus diselesaikan secara tuntas.

Kondisi ini dianggap sebagai penyelesaian perkara dimana para pihak dapat berharap mendapat keadilan dari beracara di pengadilan. Untuk meminimalisir angka perceraian dibutuhkan peran pengadilan sebagai sarana prasarana penyelesaian konflik dengan mengedepankan perdamaian pada setiap perkara. Upaya mewujudkan keadilan atau menyelesaikan perkara perdata melalui cara-cara mufakat para pihak telah diatur dalam HIR dan RBg tentang kewajiban hakim untuk mendamaikan, karena ada aturan agar hakim sebelum mengadili perkara, wajib mendamaikan para pihak (Dwi Rezki Sri Astarini, 2013). Mediasi lebih memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka, kebutuhan emosi, serta psikologis sehingga mediasi bukan hanya fokus pada hak-hak hukumnya saja. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi langsung dan secara informal untuk menyelesaikan perselisihan para pihak, para pihak pun dapat memberikan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus serta mediasi memberikan hasil yang mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena para pihaklah yang memutuskannya. Mediasi dapat menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Dalam proses mediasi, para pihak akan difasilitasi oleh seorang mediator yang dipilih dari dalam atau dari luar pengadilan yang memiliki independensi terhadap materi perkara dan keterikatan dengan para pihak yang bersengketa (Witanto, 2012). Peran Mediator dalam proses mediasi, selain menjelaskan mengenai prosedur mediasi, mediator juga mempunyai tugas untuk membuka sekat konflik berupa ketegangan psikologis antara para pihak (Maskur Hidayat, 2016). Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh seorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sehingga kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi (Nurnaningsih Amrani, 2012).

Selain hakim di pengadilan yang dapat ditunjuk sebagai mediator hakim juga terdapat mediator non hakim yang memiliki peran yang cukup penting dalam berhasilnya proses mediasi yang dilaksanakan terhadap gugatan perceraian. Hal ini seperti tercantum dalam Peraturan Mediasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan, seiring dengan perkembangan jaman maka mediasi pun dapat dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bandung menunjukkan jumlah gugatan perceraian seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Bandung

Tahun Gugatan Perceraian	Jumlah Gugatan Perceraian
2021	6059 perkara
2022	6787 perkara
2023	5861 perkara

Dari data di atas, diketahui angka gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bandung cenderung meningkat namun masih rendah untuk berhasil dilakukan mediasi. Pada kenyataannya jumlah perceraian dari tahun ke tahun justru semakin meningkat dan diantara angka perceraian yang semakin meningkat di kota Bandung namun keberhasilan mediasi dalam gugatan perceraian masih ada dalam kategori rendah. Hal ini menarik dalam tujuan penelitian, karena dengan angka perceraian yang semakin meningkat maka perlu diketahui sejauh mana peran efektif mediator dalam memfasilitasi mediasi secara online terhadap gugatan perceraian sehingga diharapkan dapat menekan angka perceraian. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Mediator dalam melaksanakan Mediasi secara Online pada perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

2. Metode

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah secara yuridis sosiologis, Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan (Soerjono Soekanto, 2001). Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah pelaksanaan mediasi offline dan mediasi online terhadap gugatan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial masyarakat sehingga dapat diperoleh kejelasannya di persidangan pengadilan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Efektifitas Mediator Dalam Melaksanakan Mediasi Secara Online pada Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bandung diketahui bahwa tingkat perceraian sejak tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan jumlah gugatan perceraian sementara jumlah keberhasilan mediasi terhadap gugatan perceraian terbilang masih sangat rendah, hal ini seperti terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.2 Jumlah Gugatan Perceraian dan jumlah mediasi berhasil di Pengadilan Agama Bandung

Tahun Gugatan Perceraian Di PA Bandung	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah Gugatan Perceraian
2021	4705 perkara	1354 perkara	6059 perkara
2022	4489 perkara	1298 perkara	6787 perkara
2023	4469 perkara	1392 perkara	5861 perkara

Dari Jumlah perkara perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama Bandung terdapat pelaksanaan mediasi baik itu secara offline maupun online yang wajib dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat. Terdapat data jumlah mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Jumlah mediasi pada gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023

Tahun 2023 (Bulan)	Jumlah perkara yang dimediasi	Perdamaian (Akta)	Mediasi Berhasil Sebagian	Mediasi tidak berhasil
Januari	74	0	54	20
Feb	87	1	45	41
Maret	66	1	19	46
April	57	0	24	33
Mei	93	1	27	65
Juni	80	0	32	48
Juli	83	0	41	42
Agustus	79	1	24	54
Sept	73	1	14	58
Okt	73	1	24	48
November	54	2	12	40
TOTAL	819	8	316	495

Apabila melihat data di atas dari pengadilan agama kota Bandung yang jumlahnya cukup tinggi, seperti di Pengadilan Agama Bandung yang jumlah perkaranya jauh lebih besar sedangkan jumlah

mediasi yang berhasil dilaksanakan masih terbilang memiliki angka rendah untuk keberhasilan mediasi dalam kasus gugatan perceraian. Pengadilan Agama Bandung pun telah menerapkan pelaksanaan mediasi secara manual/offline dan mediasi secara elektronik/online. Pada pelaksanaan mediasi secara online jumlahnya masih terhitung sedikit yaitu dalam sebulan rata-rata hanya 2-3 gugatan perceraian yang menggunakan mediasi secara online. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dalam hal ini adalah mediasi gugatan perceraian ditentukan oleh lima (5) faktor yaitu:

3.1.1 Faktor hukumnya sendiri

Tampak dari prosedur mediasi di pengadilan Agama Kota Bandung menerapkan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yaitu para pihak yang sedang mengajukan gugatan perceraian, diwajibkan oleh hakim untuk menempuh cara perdamaian terlebih dahulu dengan cara menempuh mediasi. Dengan ditetapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terjadi perubahan pada praktek peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai peranan penting sebagai upaya mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, ditetapkan bahwa mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara di lingkungan peradilan negeri dan peradilan agama. Mediasi akan memfasilitasi para pihak dalam menyelesaikan masalah yang dianggap buntu untuk diselesaikan secara damai.

Mediasi memiliki daya berlaku yang mengikat dan bersifat memaksa bagi para pihak yang sepakat memilih menggunakan mediasi dan peraturan yang tercantum pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai acuan dan pedoman teknis untuk melakukan mediasi di pengadilan (R et al., 2024). Landasan yuridis aturan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan tujuan mengisi kekosongan hukum mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Sedangkan, untuk pelaksanaan mediasi secara elektronik/online telah diterbitkan pengaturannya pada PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Mediasi secara Elektronik. Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator hakim dan panitera di Pengadilan Agama Bandung diketahui bahwa pelaksanaan mediasi secara manual/offline dan mediasi elektronik/online sudah diupayakan untuk dilaksanakan namun kembali lagi kepada para pihak yang berperkara memilih melaksanakan mediasi secara manual/offline atau secara online/elektronik.

Menurut Panitera di Pengadilan Agama Bandung, dari hasil wawancara yang dilakukan, mereka menyebutkan bahwa tawaran untuk berdamai melalui mediasi wajib disampaikan kepada para pihak serta diberikan kesempatan untuk melakukan perdamaian, termasuk di lingkungan Pengadilan Agama Bandung karena jumlah perkara gugatan perceraian lebih cenderung meningkat. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan mediasi, menurut hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Bandung yaitu H. Hadi Supriadi, didapati bahwa dalam sebulan ada kurang lebih 3 pasangan perkara perceraian dalam satu bulan yang melaksanakan mediasi secara elektronik/online dengan alasan biasanya tergugat berada di luar pulau Jawa atau di luar kota Bandung sehingga mereka memilih melaksanakan mediasi secara elektronik/online. Namun di Pengadilan Agama Bandung, jumlah pasangan yang mengajukan perceraian tetap lebih banyak melaksanakan mediasi secara offline/manual dibandingkan dengan melaksanakan mediasi secara elektronik/online. Faktor hukum itu sendiri, maka efektifitas hukum dapat berlaku dengan yang menjalankan hukum itu sendiri, atau dapat dikatakan hanya beberapa faktor tertentu efektifitas itu berjalan (Enny Ristanti, 2022).

3.1.2 Faktor aparat hukum dalam hal ini mediator hakim dan mediator non hakim

Keberhasilan mediasi juga bisa terlihat dari profesionalitas mediator hakim dan mediator non hakim dalam melaksanakan proses mediasi di pengadilan. Pada umumnya seorang mediator harus memiliki keahlian di bidang hukum secara formal dan materiil serta memiliki keahlian di bidang psikologis (Umar, Alamsyah, et al., 2024). Sehingga, mediator harus memiliki bersertifikasi sebagai mediator untuk dapat meyakinkan bahwa mediator tersebut mempunyai kemampuan dan ketrampilan untuk menyelesaikan perkara dengan teknik mediasi yang efektif sehingga mediasi dapat berhasil.

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian (Mas Achmad Santosa et al., 2003). Gery Goodpaster menyebutkan bahwa mediator dapat dipandang sebagai seorang terapis negosiasi (Gery Goodpaster, 1999). Terapis ini menyangkut tindakan menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa kemudian mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat yang sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Bandung, diketahui bahwa jumlah hakim yang ada di PA Bandung sebanyak 14 orang dan yang berprofesi sebagai mediator non hakim di PA Bandung sebanyak 6 orang, namun karena jumlah pengajuan perkara di Bandung jumlahnya tinggi maka para hakim di PA Bandung difokuskan untuk sebagai hakim dan melakukan persidangan perkara saja, sedangkan untuk pelaksanaan mediasi dilaksanakan sepenuhnya oleh mediator non hakim yang dibantu oleh staf administrasi khusus mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Mediator non hakim lebih berperan dalam memfasilitasi proses mediasi terutama untuk gugatan perceraian yang diajukan di pengadilan Agama Bandung.

3.1.3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan mediasi pada gugatan perceraian.

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi mediator dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada (Umar et al., 2024).

Diketahui bahwa fasilitas yang tersedia di Pengadilan Agama Bandung selain memiliki ruangan khusus mediasi dengan lebih luas dan nyaman, apabila para pihak yang berperkara sepakat melaksanakan mediasi secara elektronik/online maka ruangan yang digunakan adalah ruangan sidang utama yang sudah dilengkapi dengan dua layar televisi besar dan perangkat elektronik yang mendukung serta tersedia 2 (tiga) staf yang berkeahlian sebagai pranata komputer untuk membantu pelaksanaan mediasi secara elektronik. PA Bandung terbiasa melaksanakan mediasi secara elektronik dengan teleconference atau ruang virtual khusus mediasi yang disediakan dalam aplikasi tertentu serta terpisah dengan ruangan mediasi offline/tatap muka langsung. Diketahui bahwa mediasi merupakan faktor penyelesaian sengketa pada peristiwa hukum (Tantimin et al., 2024), namun karena ruang virtual masih disatukan dengan ruangan sidang pengadilan utama maka jadwal penggunaan untuk melaksanakan mediasi

secara online harus menunggu jadwal ruang sidang tersebut kosong terlebih dahulu sehingga apabila ada beberapa pihak yang hendak melaksanakan mediasi secara online harus menunggu ruangan sidang tersebut tidak dipergunakan untuk sidang secara offline.

3.1.4 Faktor kepatuhan masyarakat

Kepatuhan masyarakat terwujud dalam perilaku dan sikap para pihak selama mengikuti tahapan pengajuan gugatan perceraian termasuk mediasi, berdasarkan hasil wawancara dengan panitera PA Bandung, diperoleh informasi bahwa para pihak yang berperkara biasanya cukup patuh terhadap aturan yang berkaitan dengan proses perceraian karena perintah untuk melaksanakan mediasi ini wajib dilaksanakan dan apabila tidak diikuti maka putusan hakim akan berdampak menjadi batal demi hukum, sehingga mau tidak mau harus dilaksanakan mediasi terlebih dahulu.

Para pihak umumnya sudah bertekad bulat untuk memilih perceraian karena sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan agama sehingga terkesan proses mediasi hanya berlangsung untuk formalitas sebagai syarat melanjutkan gugatan perceraian. Pada umumnya para pihak yang mengajukan gugatan perceraian bersikap kooperatif untuk segera menyelesaikan pernikahan dengan perceraian, sehingga ketika proses mediasi dilangsungkan, para pihak umumnya sudah berniat kuat untuk memilih bercerai sebagai jalan terbaik dan yang sering dilakukan adalah salah satu pihak tidak hadir pada awal persidangan sehingga hakim memutuskan perkara dengan putusan verstek.

3.1.5 Faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kenaikan angka perceraian setiap tahunnya diakibatkan oleh adanya perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. (Goode, 2007). Angka perceraian di Bandung yang terdaftar cukup meningkat terutama di Pengadilan Agama hal ini dikarenakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab perceraian secara umum yang diperoleh pada saat wawancara dengan mediator hakim dan panitera pengadilan agama:

- a. faktor ekonomi yang sedang menurun pasca situasi Pandemi COVID-19 yang menyebabkan timbulnya perselisihan terus menerus;
- b. faktor Wanita atau Pria Idaman Lain;
- c. faktor adanya kekerasan dalam Rumah Tangga;

Hal ini didukung dengan data yang diperoleh dari Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016 seperti yang disebutkan bahwa setidaknya ada 4 alasan utama pasangan di Indonesia melakukan perceraian, yaitu :

- a. Hubungan sudah tidak harmonis;
- b. Persoalan Ekonomi;
- c. Kehadiran pihak ketiga;
- d. Tidak adanya tanggung jawab khususnya terhadap anak.

Dari keempat faktor tersebut, menurut panitera pengadilan agama Bandung penyebab utama terjadinya gugatan perceraian adalah terjadinya perselisihan terus menerus karena faktor ekonomi, kemudian disusul dengan percekocokan yang terjadi karena faktor hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera pengadilan agama Bandung didapati informasi bahwa umumnya para pihak yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama adalah sudah sampai pada upaya terakhir yang dipilih oleh para pihak tersebut sehingga para pihak sudah memiliki keputusan kuat untuk memilih jalan perceraian dan melaksanakan mediasi hanya sebatas formalitas saja. Pelaksanaan mediasi secara offline/ tatap muka masih menjadi pilihan utama bagi para pihak yang melakukan perceraian dibandingkan melaksanakan mediasi secara elektronik/ online di Pengadilan Agama Bandung. Apabila melihat dari jumlah angka perceraian yang diajukan terutama cerai gugat di PA Bandung masih memiliki angka yang cukup tinggi sementara keberhasilan mediasi yang berhasil sepenuhnya atau mediasi yang berhasil sebagian masih cenderung cukup rendah sehingga menyebabkan efektivitas peranan mediator pada perkara perceraian menggunakan mediasi secara online/elektronik belum optimal disebabkan karena berbagai faktor.

3.2 Hasil Analisis dan Pembahasan Kendala Efektifitas Mediator Dalam Menggunakan Mediasi Secara Online Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas mediasi pada gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bandung, Kendala tersebut terdiri dari:

1) Faktor Internal

a. Tekad Kuat Para Pihak Untuk Bercerai

Umumnya salah satu pihak yang mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Bandung, sudah memiliki tekad kuat atau berkeyakinan kuat untuk memilih bercerai dengan pasangannya sebagai jalan keluar terbaik. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan salah seorang informan yaitu Ny. X yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bandung karena ia sudah tidak tahan menghadapi perilaku suaminya sehingga memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk kehidupan rumah tangganya.

b. Konflik berkepanjangan

Terdapat beberapa penyebab terjadinya gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, namun yang paling tinggi berdasarkan data yang diperoleh peneliti sejak tahun 2020 adalah karena faktor ekonomi. Setelah terjadinya Pandemi COVID-19 membuat kondisi perekonomian menjadi lemah sehingga berimbas terhadap kehidupan rumah tangga yang mengakibatkan konflik berkepanjangan dan salah satu pihak sudah tidak sanggup menghadapi konflik tersebut.

c. Faktor psikologi para pihak

Selain dari konflik berkepanjangan yang dialami para pihak, menyebabkan kondisi psikologis para pihak atau salah satu pihak menjadi tertekan, diliputi emosi dan menyebabkan kesehatan mental menjadi tidak sehat. Belum lagi kondisi psikologis yang mengetahui keadaan orang tuanya sedang bermasalah menyebabkan kondisi psikologis dalam rumah tangga tersebut semakin memburuk sehingga dipilih jalan perceraian sebagai solusi untuk memperbaiki keadaan para pihak, Hal lain juga diungkapkan oleh panitera Pengadilan Agama Bandung bahwa pada umumnya pihak perempuan yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama dalam keadaan emosi, stres, tertekan akibat konflik yang dialami dengan suaminya sehingga memutuskan untuk segera bercerai.

2) Faktor Eksternal

a. Sumber Daya di Pengadilan Agama

Sumber daya di Pengadilan Agama Bandung dalam penelitian ini terdiri dari sumber daya manusia dan fasilitas. Sumber daya manusia adalah mediator hakim dan mediator non hakim yang ada di pengadilan. Pada Pengadilan Agama Sukabumi yang per tahunnya menangani sekitar 6000 perkara gugatan perceraian dalam setahun terdapat 14 Mediator Hakim dan 6 Mediator Non Hakim. Mediator hakim berjumlah 14 orang khusus melakukan persidangan saja tidak menjadi mediator hakim dan 6 orang mediator non hakim yang diberdayakan secara penuh menjadi mediator non hakim di Pengadilan Agama. Selain itu di Pengadilan Agama Bandung sudah terdapat staf khusus dan ruangan khusus yang terpisah untuk melaksanakan mediasi secara elektronik.

b. Sosialisasi Pelaksanaan Mediasi secara Online

Proses sosialisasi adanya mediasi, wajib diberitahukan oleh hakim di awal persidangan kepada para pihak, hal ini sesuai dengan perintah pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Selain itu sosialisasi mengenai mediasi tidak hanya diberitahukan pada awal persidangan tetapi juga hakim dapat menghimbau kepada para pihak untuk melakukan mediasi atau peluang damai dalam setiap tahapan persidangan.

Pada Pengadilan Agama Bandung, sosialisasi mediasi baik itu secara offline maupun online tidak hanya dilaksanakan melalui awal persidangan gugatan perceraian dan pada informasi yang disampaikan melalui website atau layar televisi di kantor pengadilan agama bandung, namun pengadilan agama Bandung juga mengadakan sosialisasi rutin kepada advokat di Bandung mengenai sosialisasi mediasi dan regulasi baru terkait pengadilan agama bandung serta mengadakan setahun sekali pemberian penghargaan untuk para pegawai dan para mediator non hakim dan advokat yang dinilai berhasil melaksanakan mediasi dengan nilai terbanyak atau tertinggi keberhasilannya.

Apabila melihat dari faktor internal dan faktor eksternal, tampaknya efektivitas peranan mediator pada perkara perceraian menggunakan mediasi online di Pengadilan Agama Bandung masih belum cukup efektif berperan sepenuhnya dikarenakan 1) faktor sumber daya manusia sebagai mediator yang jumlahnya masih terbatas padahal mediator memegang peranan cukup penting yaitu memfasilitasi jalannya mediasi serta membantu para pihak menemukan *win win solution* terbaik atas permasalahan mereka kemudian ditunjang fasilitas ruangan dan peralatan elektronik yang mendukung, 2) faktor niat kuat dari para pihak atau salah satu pihak yang tetap ingin bercerai, 3) kurangnya sosialisasi berkala mengenai manfaat melaksanakan mediasi dan tata cara melaksanakan mediasi khususnya secara online menyebabkan belum terbentuknya kebiasaan atau budaya untuk melaksanakan peran mediator dengan efektif.

4 Simpulan

Efektivitas mediator pada perkara perceraian menggunakan mediasi online di Pengadilan Agama Bandung belum cukup efektif terlaksana dan hal ini terlihat dari lima faktor dari teori efektivitas hukum yang masih belum efektif dilaksanakan terutama dari faktor para pihak yang berkonflik dan tetap ingin bercerai, aparatatur hukum dalam hal ini mediator, faktor kepatuhan masyarakat dan faktor budaya.

Melihat dari segi jumlah mediator dan jumlah angka perceraian yang tinggi serta jumlah angka keberhasilan mediasi masih rendah menunjukkan efektivitas mediator belum cukup efektif.

Peranan mediator dapat menjadi efektif apabila didukung dengan sudut pandang para pihak untuk mengupayakan win win solution sehingga mediasi dapat berhasil serta didukung penambahan anggaran untuk penyediaan mediator yang berkompentensi dan tambahan fasilitas khusus ruang virtual untuk melaksanakan mediasi secara online.

Daftar Pustaka

- Amanda, A. A., Ardyanti, D., & Rahayu, E. P. (2024). Perilaku Berisiko Terhadap Remaja Akibat Broken Home Di Kecamatan Sangatta Selatan Kota Sangatta. *Jurnal Ayurveda Medistra*, 6(1). <https://doi.org/10.51690/medistra-jurnal123.v6i1.113>
- Christine, Winne. (2023). Sanksi Adat dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah", *Bhirawa Law Journal*, 4 (2), 195-204. DOI : 10.26905/blj.v4i2.11373
- Darmawan, D. (2024). Pengaruh Angka Perceraian di Pulau Jawa Akibat Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 407-412. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i1.1235>
- Dwi Rezki Sri Astarini . (2013). *Mediasi Pengadilan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan*. Alumni.
- Habiansyah, Oktaviara Deas. (2022). Hak Gugat Harta Dalam Perkawinan Poligami", *Bhirawa Law Journal*, 3 (1), 24-32. DOI : 10.26905/blj.v3i1.7958
- Laksmi, N. L. P. S. P., & Wilani, N. M. A. (2024). Peran kesejahteraan psikologis dan asertivitas terhadap penyesuaian perkawinan pada individu dewasa awal di Bali. *Jurnal Psikologi Ulayat*. <https://doi.org/10.24854/jpu930>
- Maskur Hidayat. (2016). *Strategi & Taktik Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Kencana.
- Nathalie, G. G., & Sugianto, N. D. (2024). Peran welas diri terhadap pengungkapan kesulitan pada individu dewasa awal dari keluarga yang bercerai. *Jurnal Psikologi Ulayat*. <https://doi.org/10.24854/jpu617>
- P.N.H Simanjuntak. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Pustaka Djambatan.
- Ristanti, Enny. (2022). Efektifitas Hukuman Kebiri Kimia Untuk Pelaku Kejahatan Terhadap Anak (Studi Pengadilan Negeri Mojokerto). *Bhirawa Law Journal*, 3 (1), 13-22. DOI : 10.26905/blj.v3i1.7957
- R, K. N. M., Zahra, M. A., & Sar'an, M. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dibawah Tangan dan Dampak Hukumnya. *MABAHITS.*, 5(02), 17. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1729>
- Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia.
- Tantimin. (2024). Penyelesaian Perselisihan Properti melalui Pendekatan Mediasi di Indonesia. *Bhirawa Law Journal*, 5 (1), 107-114. DOI : 10.26905/blj.v5i1.11419
- Umar, N. F., Alamsyah, M. N., Rahman, M. F., Juta, S. F., & Reski, M. (2024). PKM Mitigasi Korban Pernikahan Anak Melalui Program Konseling Pasca Nikah Berbasis Mindful Self-Compassion. *Kontribusi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 134-146. <https://doi.org/10.53624/kontribusi.v5i1.501>
- Umar, N. F., Manggau, A., Alamsyah, M. N., Tabbu, M. a. S., & Zulfikri, Z. (2024). PKM Peningkatan Kesejahteraan Psikologis dalam Mencegah Perceraian di Usia Anak. *Kontribusi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 157-168. <https://doi.org/10.53624/kontribusi.v5i1.504>